



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 94 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (6) PP Nomor 18 tahun 2017 juncto PERDA kabupaten Pasaman Barat No. 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b. bahwa Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud huruf a , diberikan sesuai dengan azas kepatutan, kewajaran, Rasionalisme serta kemampuan Keuangan Daerah serta dengan mempertimbangkan perhitungan dan kajian oleh lembaga Kantor Jasa penilaian Publik Muthaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

Handwritten signature or initials.

2. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2017 tentang APBD Perubahan Kabupaten Pasaman Barat
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
4. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
5. Anggota adalah Anggota DPRD Kab. Pasaman Barat.
6. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRD.
7. Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
8. Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan rekan (Mbpru) adalah Kantor yang menurut peraturan perundang undangan berkompoten untuk melakukan penilaian terhadap tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Pasal 4

Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat.

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penetapan besaran Tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi harus melalui kajian teknis yang dapat dipertanggung jawabkan
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat 2 ditunjuk oleh Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dokumen atas Kajian dan rekomendasi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD disampaikan kepada Sekretaris DPRD sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan besaran tunjangan yang akan dibayarkan

BAB III

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian ke 1

Tunjangan Perumahan

Pasal 6

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa rumah.
- (2) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 4 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya.

Pasal 7

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD perbulannya ditetapkan sebagai berikut :

Ketua	Rp. 8.378.906,-
Wakil Ketua	Rp. 6.347.656,-
Anggota	Rp. 4.000.000,-

f

Bagian ke 2
Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Perhitungan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa mobil.
- (2) Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya.
- (3) Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD perbulannya ditetapkan sebagai berikut :

Ketua	Rp. 22.000.000,-
Wakil Ketua	Rp. 10.800.000,-
Anggota	Rp. 10.800.000,-

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pasaman Barat melalui DPPA Sekretariat DPRD TA 2017
- (2) Khusus terhadap pimpinan DPRD tidak dibayarkan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas berupa Rumah Dinas dan kendaraan bagi Pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagai mana dimaksud pasal 7 dan pasal 8 sudah termasuk pajak.
- (4) Penarikan pajak sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sejak bulan September 2017
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini , maka Peraturan Bupati Pasaman Barat No 1 tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

fp

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 23 November 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 23 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 94